




Penerbitan KK Baru karena Membentuk Keluarga Baru

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian
2. SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat (F- 1.05), jika tidak dapat melampirkan kutipan akta perkawinan atau perceraian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Penduduk mengisi F-1.02
2. Penduduk menyerahkan fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan, kutipan akta perceraian atau menyerahkan SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat yang ditandatangani kedua pihak apabila tidak memiliki buku nikah/akta perkawinan
3. Dinas menerbitkan KK Baru

Waktu Penyelesaian



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan K.H. Abdul Halim 483, Majalengka 45418
Telepon (0233) 281757, Faksimile (0233) 281757
e-mail : disdukcapilmajalengka@gmail.com

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Jl. K.H. Abdul Halim No. 483 Majalengka 45418

0233281757

disdukcapil.majalengkakab.go.id

Pemerintah Kab. Majalengka / Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil

1 Hari kerja

1. Pengisian Formulir 10 menit
2. Pemberkasan Persyaratan 5 menit
3. Pemrosesan Data 15 menit
4. Penerbitan Dokumen 5 menit
5. Pengarsipan 5 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. kk

Pengaduan Layanan

1. Kantor Disdukcapil Kabupaten Majalengka Jln. KH. Abdul Halim No. 483 Majalengka 45418. Telp/ Faximile: (0233) 281757
2. Email Disdukcapil: majalengkadisdukcapil@gmail.com
3. Website Disdukcapil : <https://disdukcapil.majalengkakab.go.id>
4. Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) : <https://lapor.go.id>
5. Whatsapp Sistem Layanan Administrasi Kependudukan Cepat dari Rumah (SILANCAR) : 08111123372
6. Kuesioner survei kepuasan masyarakat